



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / Bid.SM.1 VIII /2011 12096

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Pimpinan Yayasan Riau Global Terpadu  
Nomor / Tanggal : 05/YRGT/- smpirgt/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA**

**SMP ISLAM RIAU GLOBAL TERPADU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Jenderal Sudirman, Perkantoran Sudirman Square  
Blok C Pekanbaru  
Kecamatan : Marpoyan Damai  
Kota : Pekanbaru  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris : NENI SANITRA, SH  
Tanggal 05 Maret 2005 Nomor 12

**Dengan Ketentuan :**

- 1 Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2 Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan sekolah swasta
- 3 Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
- 4 Apabila Yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru kelas VII (tujuh) mulai Tahun Pelajaran 2010/2011
- 6 Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
- 7 Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
- 8 Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
- 9 Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya keselokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan Pencemaran dan kebersihan lingkungan
- 10 Menyediakan racun api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 11 Agustus 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU**

**Drs. H. YUZAMRI YAKUB, M.Pd**  
Pembina Utama Madya NIP. 19530403 197402 1 001